

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. (Nuruddin & Tarigan, 2006: 206)

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Meskipun telah terjadi perceraian antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. (Elimartati, 2013: 115) Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah saw. dan berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (al-Asqalani, 2013: 510)

Kandungan hukum yang terdapat dalam hadits tersebut menggambarkan bahwa seorang ibu lebih berhak daripada bapak dalam hal mengasuh anak, apabila bapak berkehendak mencabut hak pengasuhan dari tangan ibunya. Menurut kalangan jumbuh ulama, apabila ibu dari anak yang bersangkutan itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi ibunya. (Said, 1994: 216)

Dalam hal ini, Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Sedangkan, biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obatan, vitamin, dan sebagainya, semuanya itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga. (Basyir, 1999: 102-103)

Biaya mengasuh anak apa pun bentuknya, apabila memang benar-benar diperlukan, menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya. (Basyir, 1999: 103)

Di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 233 menyatakan tentang kewajiban nafkah bagi ayah terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Menyia-nyikan anak, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak patut bagi seorang Muslim. (al-Subki, 2010: 282-283)

Sehubungan dengan hal itu, kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
- b. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian, pasal 156 huruf d juga menyatakan bahwa, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pun mengatur tentang hak anak pasca perceraian, yaitu:

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan lepas sekalipun hubungan perkawinan antara keduanya telah putus. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang tersebut di atas. Namun pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak memahami apalagi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *hadhanah*. Sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian.

Penyimpangan-peyimpangan tersebut berdampak kepada tumbuh kembangnya seorang anak. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan kepribadian anak. Dalam beberapa literatur, penulis mendapat informasi bahwa efektifnya pelaksanaan *hadhanah*

membawa pengaruh yang sangat positif terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak saat ini dapat diminimalisir.

Berangkat dari hal tersebut, diantara masyarakat yang melakukan penyimpangan serta melalaikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian adalah masyarakat di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, penulis mendapat informasi dari beberapa anggota masyarakat di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa telah terjadi 10 (sepuluh) kasus ayah melalaikan kewajiban *hadhanah* terutama dalam hal pembiayaan terhadap anak pasca perceraian. Berikut data beberapa masyarakat yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2012-2015

No	Nama Ayah	Nama Ibu	Kode Perkara	No. Perkara	Jumlah Anak	Anak	Umur Anak
1	Ls	Ss	CT	0044	1 orang	Dn	18 tahun
2	Uk	Ym	CT	0030	1 orang	Rd	13 tahun
3	Fn	Jm	CG	0175	1 orang	Fd	5 tahun
4	Wk	Ml	CT	0114	1 orang	Ff	14 tahun
5	My	Wm	CT	0115	3 orang	Id	19 tahun
						Gm	17 tahun
						Ds	11

							tahun
6	Yd	Nn	CG	0287	2 orang	Dh	8 tahun
						Av	4 tahun
7	On	Bd	CG	0350	2 orang	Az	16 tahun
						Zr	12 tahun
8	Dm	Is	CT	0138	1 orang	Ia	8 tahun
9	As	Sw	CT	0140	2 orang	Pk	11 tahun
						La	7 tahun
10	Ag	If	CG	0159	3 orang	Df	18 tahun
						Gs	11 tahun
						Su	5 tahun

Sumber: Data Akta Perceraian Masyarakat Nagari Mungka

Dari data perceraian di atas, para ayah telah melalaikan kewajiban pembiayaan *hadhanah* pasca perceraian. Dimana anak-anaknya belum mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) dan para ayah dalam keadaan mampu untuk memberikan nafkah. Namun fakta yang diperoleh, bahwa para ayah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak *hadhanah* anak sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan tidak terlaksananya kewajiban para ayah yang merupakan hak-hak anak maka ada beberapa anak yang membenci ayah mereka, ada yang bekerja sambil sekolah dan ada yang tidak sekolah karena bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut, dalam menanggapi persoalan ini

penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul, **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN *HADHANAH* PASCA PERCERAIAN DI NAGARI MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tinjauan dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan memperoleh kejelasan dalam pembahasan dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab ayah melalaikan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab ayah melalaikan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S-1) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di IAIN Batusangkar.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan, yang diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat serta peneliti khususnya.
- c. Sebagai wujud pengembangan dan disiplin ilmu hukum keluarga Islam terutama dalam bidang *hadhanah* dan nafkah anak.

2. Luaran penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah yang tidak terakreditasi.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul ini maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *hadhanah* akibat ayah melalaikan pembiayaan pasca perceraian yang terjadi di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemenuhan kewajiban adalah perbuatan memenuhi (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 1152) sesuatu yang wajib dilaksanakan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 1805). Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban ayah terhadap hak anak yaitu pemeliharaan, pendidikan dan biaya nafkah anak.

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. (Syarifuddin, 2010: 124), yang penulis maksud adalah pelaksanaan *hadhanah* setelah perceraian baik karena cerai talak maupun cerai gugat di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Undang-Undang perkawinan adalah aturan-aturan atau hukum positif yang mengatur masalah perkawinan dan keluarga dalam hal ini, penulis merujuk kepada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang perlindungan anak adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menjamin serta melindungi kepentingan dan hak anak, penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, secara operasional judul penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak).

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Ketentuan Umum tentang Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Istilah yang paling netral memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, dapat saja menggunakan putusnya perkawinan, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh. (Syarifuddin, 2006: 189-190)

2. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan itu akan dijelaskan sebagai berikut: (Ghazaly, 2003: 190)

a. Talak

1) Pengertian Talak

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. (Ghazaly, 2003: 190-191)

2) Hukum Talak

Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama fiqh talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang *hakam* (penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami isteri. Itupun jika *hakam* menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami isteri.

Di antara mereka ada yang melarang talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (*syariat*). Di antara mereka yang melarang perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hanbali. Menurut mazhab Hanbali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah. (Sabiq, 2012: 4-5)

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya.

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada isterinya karena sang isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt. (Sabiq, 2012: 5-6)

3) Hikmah Adanya Talak

Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat. (Syarifuddin, 2010: 127)

4) Macam-macam Talak

Pada dasarnya talak itu ada dua macam, yaitu:

- a) Talak *raj'i*, yaitu talak yang suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* ini berupa talak satu atau talak dua dengan tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak isteri. Namun, apabila masa iddah sudah habis dan suami ingin kembali pada isterinya itu, maka harus dilakukan perkawinan baru, yaitu dengan melaksanakan akad. (Elimartati, 2013: 66)
- b) Talak *ba'in*, ialah talak sunni yang dijatuhkan kepada isteri dan suami tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak *ba'in* ini ada dua macam, yaitu:
 - (1) Talak *ba'in sughra*, adalah pernyataan talak satu atau dua disertakan tebusan atau uang ganti rugi dari isteri. Tebusan itu dapat berupa benda atau uang yang dinamakan uang pengganti atau uang *iwadh (khuluk)*.
 - (2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak tiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah kembali pada isterinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Q.S al-Baqarah ayat 230, yang intinya adalah:

- (a) Isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain,
- (b) Telah bercampur dengan suami yang baru,
- (c) Telah diceraikan oleh suaminya yang baru,
- (d) Telah habis masa iddahnyanya. (Elimartati, 2013: 68-69)

b. *Fasakh*

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu.

Bentuk kesalahan yang terjadi waktu akad adalah sebagai berikut:

- 1) Ketahuan kemudian bahwa suami isteri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan;
- 2) Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan;
- 3) Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan. (Syarifuddin, 2010: 134)

Pada dasarnya *fasakh* itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari isteri. Namun ada pula yang *fasakh* itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim seperti antara suami isteri ketahuan senasab atau sepersusuan. (Syarifuddin, 2010: 135)

c. *Khulu'*

Pengertian *khulu'* menurut bahasa berasal dari kata *khila'* yang berarti *naza'* (mencabut). Sedangkan *khulu'* menurut syara' adalah pemisahan antara suami isteri dengan pengganti yang dimaksud *iwadh* yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*. (Azzam & Hawwas, 2011: 297)

Pada Bab I huruf i tentang Ketentuan Umum dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan terbusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. (Rofiq, 2013: 237)

d. *Li'an*

Kata *li'an* terambil dari kata *al-a'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian, karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling diajuhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya. Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. (al-Ghazaly, 2003: 238-239)

e. *Zhihar*

Secara arti kata *zhihar* berarti punggung. Secara definitif diartikan sebagai ucapan seorang laki-laki kepada isterinya, "*Engkau bagiku seperti punggung ibuku.*" Hukum *zhihar* itu adalah haram dan orang yang melakukan *zhihar* tidak diperbolehkan lagi menggauli isterinya, kecuali ia membayar kafarah. Kafarah bagi *zhihar* ini adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin. Bila si suami tidak mau membayar kafarah dan tidak pula mau menceraikan isterinya, hakim dapat memaksa si suami menceraikan isterinya, karena perbuatannya itu dapat memberi mudarat kepada isterinya. (Syarifuddin, 2010: 135-136)

f. *Ila'*

Secara definitif *ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya. Seseorang yang telah mengila' isterinya bila ia ingin kembali maka harus membayar *kafarah* sumpah dengan memberi makanan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin itu, atau memerdekakan hamba sahaya Mukmin, kalau tidak mampu berbuat satu diantara yang demikian, mesti berpuasa selama tiga hari.

Bila telah habis tenggang waktu empat bulan si suami tidak mau menggauli isterinya dengan terlebih dahulu membayar *kafarah*, maka isteri wajib menuntut untuk diceraikan. Cerai dalam bentuk ini berstatus talak *ba'in sughra* menurut ulama Hanafiah, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i, perceraianya adalah dalam bentuk talak *raj'i* karena tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan *ba'in*. (Elimartati, 2013: 76)

3. Sebab-sebab Putusya Perkawinan

Dalam Islam, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

a. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Isteri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewangan dan hal-hal yang dapat mengganggu kehormatan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* isteri agar tidak terjadi perceraian. Berangkat dari surah al-Nisa' ayat 34, al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.

- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya. (Nuruddin & Tarigan, 2006: 209-210)

b. *Nusyuz* Suami Terhadap Isteri

Kemungkinan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari isteri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 128. Jika suami melalaikan kewajibannya dan isterinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 128 menganjurkan perdamaian di mana isteri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semuanya ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. (Nuruddin & Tarigan, 2006: 210-212)

c. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Menurut firman Allah swt Q.S al-Nisa' ayat 35, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang *sabab musabab*

terjadi *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya. Kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*. Artinya antara bekas suami isteri hanya dapat kembali sebagai suami isteri dengan akad nikah baru. (Ghazaly, 2003: 241-243)

d. Berzina (*fahisyah*)

Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*) yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.

Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian, apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. (Nuruddin & Tarigan, 2006: 214)

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.

4. Akibat Putusnya Perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami isteri, maka akibat hukumnya ialah:

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apa lagi bergaul sebagai suami isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. (Syarifuddin, 2010:141)
- b. Berlaku atas isteri yang dicerai ketentuan iddah. Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati mesti menjalani masa iddah ialah masa dimana ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Iddah itu diwajibkan karena padanya terdapat hikmah diantaranya adalah untuk mengetahui apakah bekas suami yang menceraikannya meninggalkan benih dalam rahim isterinya atau tidak. Dengan begitu, dapat terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai oleh suaminya yang baru. Disamping itu iddah memberi kesempatan kepada suami untuk berpikir-pikir untuk kembali berbaik dengan isterinya. Lama masa iddah itu tergantung kepada keadaan isteri waktu bercerai dari suaminya. (Syarifuddin, 2010:141)

Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

B. *Hadhanah* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *al-hidn*, yaitu bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat *حضانة الشيء* artinya sesuatu yang berada disamping. Kalimat *حضان الطائر بيضه* artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang merawat anaknya. (Sabiq, 2012: 138)

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana adalah pemeliharaan dan pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya hubungan perkawinan. (Mardani, 2012: 282)

Definisi *hadhanah* menurut ahli fiqh adalah aktivitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akalnya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. (Sabiq, 2012: 139)

Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. (Nuruddin & Tarigan, 2004: 293-294)

2. Hukum dan Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. (Nuruddin & Tarigan, 2004: 293)

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah swt untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah swt pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf. (Rofiq, 2013: 190-191)

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. (Syarifuddin, 2006: 328)

Kemudian yang menjadi dasar hukum selanjutnya adalah surat al-Tahrim (66) ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah swt terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pada ayat ini orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka. Agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk anggota keluarga disini adalah anak. (Hasan, 2003: 190)

3. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Menurut Syarifuddin (2006: 328) pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil

dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang di asuh akan jauh dari agamanya.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia dalam keadaan tidak sempurna akalunya dan oleh karena ia tidak dapat berbuat sendiri, meskipun sudah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalunya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun. (Syarifuddin, 2006: 328-329)

4. Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Jika ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya, maka dalam kaitan ini para ulama kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak mengasuh dan merawat anak. Urutan orang-orang yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak adalah sebagai berikut:

- a. Ibu namun jika ada suatu halangan yang menghalangi untuk didahulukan maka hak asuh berpindah kepada;
- b. Ibunya ibu (nenek dari pihak ibu) dan seterusnya hingga ke atas, jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindah kepada;
- c. Ibunya ayah (nenek dari pihak ayah);
- d. Saudari perempuan kandung ibu;
- e. Saudari perempuan ibu seibu;
- f. Saudari perempuan ibu seayah;
- g. Anak perempuan dari saudari perempuan kandung;
- h. Anak perempuan dari saudari perempuan ibu seibu;
- i. Bibi ibu kandung;
- j. Bibi ibu dari pihak seibu;
- k. Bibi ibu dari pihak bapak;
- l. Anak perempuan dari saudari perempuan ibu yang seayah;
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu;
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah;
- p. Bibi dari pihak ayah kandung;
- q. Bibi dari pihak ayah yang seibu;
- r. Bibi dari pihak ayah yang seayah;
- s. Bibi ibu dari pihak ibu;
- t. Bibi ayah dari pihak ibu;
- u. Bibi ibu dari pihak ayah;
- v. Bibi ayah dari pihak ayah. (Sabiq, 2012: 142)

Jika anak yang masih kecil tersebut tidak memiliki kerabat sebagaimana yang telah disebutkan di atas atau memiliki kerabat namun tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki dari muhrimnya berdasarkan pada orang yang berhak mendapatkan harta waris. Jika pihak laki-laki dari kerabatnya tersebut tidak ada sama sekali atau ada tapi tidak layak untuk mengasuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki yang bukan *'ashabah* (menurut pembagian harta warisan). Jika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pihak pengadilan boleh menetapkan siapa perempuan yang layak untuk mengasuh dan mengurus pendidikannya. (Sabiq, 2012: 142-143)

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu adalah saudara perempuan ibu dengan landasan sebagai berikut:

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Barra' bin 'Azb bahwa Nabi saw. telah memutuskan putri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda, "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu." (HR Bukhari) (al-Asqalani, 2013: 511-512)

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang orang yang berhak mengasuh anak pasca perceraian, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur lebih rinci urutan orang yang berhak mengasuh anak, yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

5. Upah Pengasuhan Anak

Upah pengasuhan anak sama seperti upah penyusuan anak. Ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama dia masih menjadi isteri dari bapak anak kecil tersebut atau selama masih dalam masa iddahnya. Sebab pada kondisi seperti ini dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sebagai isteri atau nafkah selama masa iddah. (Sabiq, 2012: 148)

Di samping kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau perlengkapan seandainya ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak kecilnya. Ayah juga berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu jika si ibu membutuhkan dan si ayah memiliki kemampuan untuk itu dan tergolong kaya. Hal ini belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti

makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat ibu pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya ini menjadi hutang dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh ayah dan dinyatakan bebas dari beban tersebut jika sudah dibayar atau dibebaskan. (Sabiq, 2012: 149)

6. Batas Akhir Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia *mumayyiz* dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Di samping itu, si anak juga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri.

Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun yang menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia *mumayyiz* dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. Jika si anak telah mencapai usia *mumayyiz*, tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan (pengasuh) dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir. (Sabiq, 2012: 150)

Ketetapan fatwa dalam mazhab Hanafi dan mazhab yang lain menegaskan bahwa masa pengasuhan berakhir jika seorang anak telah berusia tujuh tahun pada anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang batasan usia bagi anak kecil laki-laki yang tidak lagi membutuhkan pengasuhan. Sebagian mereka menetapkan usia tujuh tahun. Sebagian yang lain menetapkan usia sembilan tahun. Ada juga yang menetapkan usia baligh (bagi perempuan) yaitu sembilan tahun, sedangkan ulama yang lain ada juga yang menetapkan usia sebelas tahun. (Sabiq, 2012: 150-151)

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan usia anak yang terlepas dari pemeliharaan orang tuanya yaitu telah

mampu berdiri sendiri atau dewasa yang berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isterinya dan cucunya. Dengan demikian, berbeda dari KUH Perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 21 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. (Hadikusumo, 2003: 141)

7. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Islam menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang selayaknya dinikmati oleh setiap individu. Islam memfokuskan pada hak-hak anak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh dengan sehat dan baik, serta terbebas dari segala macam keruwetan yang bisa membuat ia berakhlak negatif. Hak-hak ini menuntut ditanamkannya rasa percaya diri, kehormatan dan kemuliaan, kemampuan untuk menolong orang lain, cinta negara dan tanah air, serta membela Islam, dalam jiwa anak. (Khalid, 2012: 130) Hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Telah banyak dijelaskan bahwa hati kedua orang tua ditakdirkan mencintai anaknya, memiliki kedekatan emosional, menyayangi, memiliki rasa belas kasihan, dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan anak.
- b. Hak anak untuk disandarkan pada nasab ayahnya. Syariat Islam menegaskan bahwa nasab tidak akan ada, kecuali melalui kelahiran nyata yang terjadi karena adanya ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

- c. Hak hidup bagi anak. Hak ini dianggap sebagai hak yang paling berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi. Ini merupakan hak alami bagi setiap individu dan termasuk nikmat yang dilimpahkan oleh Allah swt. (Khalid, 2012: 130-134)
- d. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh (sandang, pangan, dan nafkah). Jika seorang ayah mendapatkan pahala dan ganjaran karena telah memberikan kelapangan bagi keluarga dan memberi nafkah kepada anggota keluarga, maka sebaliknya, seorang ayah akan mendapat dosa dan hukuman jika menolak menafkahi anak dan keluarganya, sementara ia bisa memberi makan dan minum kepada mereka. Diantara nafkah bagi keluarga ialah menyediakan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta pakaian yang pantas bagi seluruh anggota keluarga sehingga kesehatan mereka terjaga dan tubuh mereka tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Adapun berkaitan dengan pakaian, Islam mewajibkan agar anak laki-laki maupun perempuan, diberi pakaian yang bisa menutupi tubuh.
- e. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih. Islam menganggap perlakuan yang sama dalam pengasuhan anak laki-laki maupun perempuan, termasuk persoalan penting yang menjadi titik tolak keluarga dalam membangun prinsip tumbuh kembang mereka. (Khalid, 2012: 135-136)

Secara umum hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Apabila terjadi perceraian maka hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
- b. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya, di dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam juga mamaparkan secara umum hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan .
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

8. Hikmah Pemeliharaan Anak

Dalam konteks globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.

Karena itu, nasehat bijak seorang ahli hikmah yang diabadikan al-Qur'an Luqman Hakim akan dikutip di bawah ini. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena tidak jarang terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, akibat pemahaman orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka telah terpenuhi. Mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan. (Rofiq, 2013: 192) Cakupan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak menurut nasihat Luqman tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Mensyukuri nikmat Allah berarti bersyukur untuk dirinya sendiri. (Rofiq, 2013: 192) Firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣١﴾

“Dan Sesungguhnya Telah Kami Berikan Hikmat Kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah Kepada Allah. Dan Barangsiapa Yang Bersyukur (Kepada Allah), Maka Sesungguhnya Ia Bersyukur Untuk Dirinya Sendiri; Dan Barangsiapa Yang Tidak Bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Luqman (31): 12)

- b. Agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. (Rofiq, 2013: 193) Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S Luqman (31): 13)

- c. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. Hal ini karena derita ibu, terutama ketika ia sedang mengandung, bertambah-tambah hingga ketika menyapih, setelah dua tahun menyusunya. (Rofiq, 2013: 193) Firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنًا ۖ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٣٣﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S Luqman (31): 14)

- d. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, meskipun kedua orang tua memaksa berbuat syirik, atau memerintahkan kemungkaran lainnya. (Rofiq, 2013: 193) Firman Allah:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Luqman (31): 15)

- e. Agar senantiasa berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik betapa pun kecilnya, akan mendapat balasan pahala dari Allah. (Rofiq, 2013: 194) Firman Allah:

يَبْنِيْ اِيَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ
 فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٢﴾

“(Luqman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.” (Q.S Luqman (31): 16)

- f. Menaati perintah Allah di antaranya dengan menegakkan shalat, mengajak kepada kebaikan (*ammar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), dan bersabar dalam menghadapi cobaan, karena semuanya itu adalah kewajiban manusia. (Rofiq, 2013: 194) Firman Allah:

يَبْنِيْ اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
 اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٣٣﴾

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S Luqman (31): 17)

- g. Agar tidak sombong dan angkuh, karena sifat dan sikap seperti ini tidak disukai Allah swt. (Rofiq, 2013: 194) Firman Allah:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Q.S Luqman (31): 18)

- h. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku. (Rofiq, 2013: 195) Firman Allah:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Q.S Luqman (31): 19)

Demikianlah beberapa pokok nasihat Luqman al-Hakim kepada puteranya, yang mencakup pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil. Karena kelak di akhirat, mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Yang jelas peranan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap arah dan perkembangan keagamaan anak. (Rofiq, 2013: 195)

9. Ketentuan Nafkah

- a. Pengertian Nafkah

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نقص و قل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “*Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang*”. Pengertian *nafaqah* yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. (Syarifuddin, 2006: 165-166)

b. Dasar Hukum Nafkah

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

1) Allah swt. berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ..

“*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*”. (al-Baqarah (2): 233)

Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang. (Sabiq, 2011: 427)

2) Allah swt. berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (melahirkan kandungan)”. (Ath-Thalaq (65): 6)

3) Allah swt. berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا ...

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya. Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah swt berikan kepadanya”. (Ath-Thalaq (65): 7)

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari sunnah Rasulullah saw. adalah:

1) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ
مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ
بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Hindun binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?” Rasulullah saw. Menjawab, “Ambillah dari hartanya dengan

cara yang ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.”
(Muttafa'alaih) (al-Asqalani, 2013: 504)

2) Hadits riwayat Syafi'i dan Abu Dawud, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ : أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ. (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, “Ada seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?” Beliau bersabda, “Nafkahilah dirimu sendiri. Ia berkata, “Aku mempunyai satu dinar lagi” Beliau bersabda, “Nafkahilah anakmu”. Ia berkata, “Aku mempunyai satu dinar lagi” Beliau bersabda, “Nafkahilah isterimu”. Ia berkata, “Aku mempunyai satu dinar lagi” Beliau bersabda, “Nafkahi pembantumu. Ia berkata lagi, “Aku mempunyai satu dinar lagi” Beliau bersabda, “Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah).” (HR Syafi'i dan Abu Dawud dengan lafazh Abu Dawud. An-Nasa'i dan al-Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan isteri daripada anak) (al-Asqalani, 2013: 508)

c. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai

harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya; apabila ayahnya tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya. (Tihami & Sahrani, 2010: 167)

- 3) Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. (Tihami & Sahrani, 2010: 167-168)
- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus mempunyai harta banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya; anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai utang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan. (Tihami & Sahrani, 2010: 168-169)
- 5) Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini

tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua. (Tihami & Sahrani, 2010: 169)

d. Besaran Nafkah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada ketentuan syari'at terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi isteri baik pada musim panas maupun musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan isteri. (Sabiq, 2011: 436-437)

Sebagai dasarnya firman Allah swt.,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya. Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah swt berikan kepadanya. Allah swt kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Ath-Thalaq (65): 7)

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (Ath-Thalaq (65):6)

Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah

ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua *mud* setiap hari (satu *mud* kurang lebih setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu *mud* setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak satu setengah *mud*. Sebagai dasarnya mereka berhujjah dengan firman Allah swt., *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya”*. (Q.S Ath-Thalaq (65):7). (Sabiq, 2011: 437)

e. Kewajiban Nafkah Orang Tua kepada Anak

Anak memiliki hak terhadap harta ayahnya. Maka, jika ada seorang ayah yang kaya dan berpenghasilan tetap, serta memiliki anak yang kondisi perekonomiannya sulit, tidak bisa mencari nafkah dikarenakan usianya masih belum mencukupi, atau karena seorang perempuan, atau sedang menderita sakit; misalnya menderita kebutaan, lumpuh salah satu anggota tubuhnya, atau hilang ingatan, maka ayahnya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan dengan cara yang ma'ruf. Bahkan, menjamin biaya hidup anggota keluarga dan anak merupakan prinsip kekerabatan yang paling utama. Mengabaikan itu semua menunjukkan adanya kekurangan dalam agama dan akhlak mulia. (Abdurrahman al-'Ik, 2012: 107-108)

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. (Tihami & Sahrani, 2010: 169)

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. (Tihami & Sahrani, 2010:170)

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat

diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayahnya. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut Jumhur Fuqaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya. (Tihami & Sahrani, 2010: 171)

Apabila terjadi perceraian maka orang tua terutama ayah tetap berkewajiban memberi biaya atau nafkah terhadap anaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Dimana ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan nafkah anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa berumur 21 tahun. Apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, maka ibu juga ikut memikul biaya atau nafkah anak.

Bagi seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila melakukan perceraian, maka hak dan kewajibannya terhadap anak diatur Pemerintah melalui Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 08/SE/1983 pada poin 19.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk bekas isteri;
 - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya.
- 2) Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya.
- 3) Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk bekas isteri;
 - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
- 4) Apabila sebagai anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
- 5) Hak atas bagian gaji tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian atas kehendak isteri yang bersangkutan, kecuali karena isteri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain. Apabila isteri meminta bercerai

karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas isteri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.

- 6) Apabila bekas isteri kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi.
- 7) Apabila bekas isteri kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas isteri tersebut, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri yang bersangkutan.
- 8) Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri dan bekas isteri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas isteri. (Rofiq, 2013: 203-204)

Ketentuan tersebut, meskipun berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, muatan ketentuannya dapat dilakukan kepada suami isteri yang bercerai, sementara mereka mempunyai anak. Teknik pelaksanaannya bisa berbeda, yang jelas nasib dan masa depan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, hingga anak tersebut dapat mandiri atau kawin. Memang dalam prakteknya sulit dilakukan, namun hakim-hakim Pengadilan kiranya dapat mencari alternatif hukum yang memadai guna melindungi nasib anak-anak yang tidak beruntung, akibat keretakan keluarga yang menjadi tempat bernaungnya. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil penyelesaian pembagian gaji di atas, diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk. Penandatanganan gaji tersebut tetap berada pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (Rofiq, 2013: 204)

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak didefinisikan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 1 *jo* angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014)

Pada awalnya, Majelis Umum PBB telah mencantumkan perlindungan khusus di dalam deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak dan telah diakui dalam deklarasi se dunia tentang hak asasi manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. (Seomito, 1990: 53)

Konvensi tentang hak-hak anak diadopsi oleh Majelis Umum pada 20 November 1989. Ia menyatakan bahwa dalam segala kegiatan yang mengenai anak, kepentingan terbaik anak harus dijadikan pertimbangan utama. Sejumlah hak ditetapkan, termasuk hak bawaan untuk hidup, hak untuk mendapatkan nama dan memperoleh kewarganegaraan, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, hak untuk tidak mengalami gangguan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensi dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai. Para Negara pihak setuju untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental dan dari eksploitasi ekonomi dan penggunaan obat terlarang, dan ada ketentuan khusus terkait para pengungsi dan anak-anak cacat. (Shaw, 2013: 298-299)

Sehubungan dengan permasalahan penulis, pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder si anak. Pelaksanaan *hadhanah* terbagi ke dalam dua bentuk antara lain ada yang secara materi, non materi dan terdapat juga pemeliharaan secara jasmani

dan rohani. (Tihami & Sahrani, 2010: 161) Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Terkait hal tersebut di atas, Majelis Umum PBB mengemukakan ada beberapa asas yang tercantum dalam deklarasi tersebut yaitu:

1. Asas 4 berisi: anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
2. Asas 6 berisi: agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak di bawah lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. (Seomiro, 1990: 55)

Hal ini ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan meratifikasi deklarasi tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), dengan salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan tersebut.

Oleh karena itu, secara umum Pemerintah Indonesia mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk lebih mejamin dan terlindungnya hak-hak anak maka Pemerintah Indonesia membentuk undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta juga membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara eksplisit hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu nafkah yang mana nafkah ini tidak akan pernah bisa gugur yaitu nafkah materil meskipun ayah tersebut sudah bercerai dengan ibu si anak, ayah masih tetap

berkewajiban untuk menafkahi anak. Macam-macam nafkah yang diberikan orang tua terhadap anaknya yaitu:

1. Nafkah materi, yaitu berupa uang belanja, tempat tinggal, baju, biaya sekolah, dan lain sebagainya, nafkah ini mesti ditunaikan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.
2. Nafkah non materi, yaitu nafkah yang diberikan berupa pendidikan jasmani, seperti moril, dan bidang kerohanian, dan lain sebagainya. (Hasan, 2003: 213-215)

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal-pasal di atas secara tegas telah menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya, membiayai kehidupan anak-anaknya dan memenuhi hak-hak anak yang lainnya. Sehingga tujuan pembentukan undang-undang tersebut terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam konteks globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, turut menjadi faktor penentu

pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. (Rofiq, 2013: 192)

D. Penelitian Relevan

Setelah penulis melihat penelitian terdahulu dengan tinjauan kepustakaan, maka penulis menemukan pembahasan yang agak berkaitan tentang permasalahan ini seperti:

Markos (206 515) Mahasiswa STAIN Batusangkar menulis tentang, “*Studi Komparatif Pelaksanaan Hadhanah Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan *hadhanah* akibat pembatalan perkawinan dan bagaimana hubungan hukum antara anak dengan orang tua akibat pembatalan perkawinan yang tinjau menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Sastri Yunita (217 040) Mahasiswa STAIN Batusangkar menulis tentang, “*Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian dengan Alasan Isteri Cacat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jorong Sungai Salak Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*”. Penelitian ini lebih membahas bagaimana pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian dengan alasan isteri cacat dan bagaimana status hukum *hadhanah* pasca perceraian dengan alasan isteri cacat perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Jorong Sungai Salak Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Diah Ardian Nurrohmi (B4B008085) Mahasiswa Universitas di Ponegoro menulis tentang, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*”. Penelitian ini lebih berorientasi pada sikap pengadilan dan langkah-langkah Pengadilan

Agama melaksanakan putusan tersebut serta upaya ibu jika tidak terlaksananya putusan tersebut.

Nizam (B4B003129) Mahasiswa Universitas di Ponegoro menulis tentang, “*Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadi Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*”. Penelitian ini juga berorientasi kepada putusan Pengadilan Agama dengan pokok permasalahan tentang kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadi perceraian, sikap dan pandang Pengadilan Agama terhadap hal itu, faktor penyebab tidak terlaksananya putusan dan upaya-upaya yang dilakukan ibu karena tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama tersebut.

Agil Arya Rahmanda (C.100.110.062) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menulis tentang, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah “*Pelaksanaan Kewajiban Hadhanah Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*”. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi yang secara spesifik membahas hal ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis empiris (sosiologis)*, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data *primer* dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus). (Arikunto, 2007: 213)

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*, dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang pelaksanaan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (tinjauan dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena penulis ingin mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang pelaksanaan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di nagari tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 11 (sebelas) bulan yang dimulai dari bulan Maret 2017 sampai bulan Januari 2018. Untuk lebih jelasnya, jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1
Jadwal Penelitian 2017-2018

No	Kegiatan	Bulan											
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk memperoleh data awal	✓											
2.	Penyusunan proposal	✓											
3.	Bimbingan proposal pra seminar		✓	✓									
4.	Seminar proposal				✓								
5.	Melakukan penelitian ke lapangan										✓	✓	
6.	Membuat laporan penelitian										✓	✓	
8.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan											✓	
9.	Ujian skripsi												✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri didukung dengan alat bantu perekam (*recording*) dan alat-alat tulis

yang berguna untuk merekam dan mencatat data yang penulis dapat dilapangan.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mantan isteri atau ibu kandung dari anak yang telah dilalaikan kewajiban *hadhanah* oleh ayahnya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - b. Ayah kandung yang telah melalaikan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian sebanyak 6 (enam) orang.
2. Sumber data sekunder yaitu:
 - a. Anak kandung yang dilalaikan kewajiban *hadhanah* oleh ayahnya yang berusia 12 tahun ke atas sebanyak 4 (empat) orang.
 - b. Salah satu anggota keluarga dari anak yang telah dilalaikan kewajiban *hadhanah* oleh ayahnya seperti mamak (paman), nenek dan sebagainya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - c. Masyarakat sekitar (tetangga) tempat kediaman anak tersebut tepatnya di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 (sepuluh) orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan yaitu mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan mantan isteri atau ibu kandung dari anak yang telah dilalaikan kewajiban *hadhanah* oleh ayahnya, ayah kandung yang telah melalikan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian, anak kandung yang dilalaikan kewajiban *hadhanah*

oleh ayahnya yang berumur 12 tahun ke atas, dan salah satu anggota keluarga dari anak tersebut serta masyarakat sekitar (tetangga) tempat kediaman anak tersebut untuk mencari jawaban bagaimana sebenarnya pemenuhan kewajiban *hadhanah* oleh ayah pasca perceraian dan di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Dokumentasi

Studi dokumen yang penulis lakukan yaitu dengan meneliti tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan kewajiban pembiayaan dan pemeliharaan anak pasca perceraian dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penulis menggunakan teknik pengolahan data secara editing terhadap data-data yang telah terkumpul dari observasi dan wawancara di lapangan. Editing ini mengharuskan editor jeli dan teliti dalam mengolah data tersebut.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data dari sumber data di lapangan. Maka penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik editing. Terakhir, penulis menganalisis data

tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan yang didapat dari analisa ini bersifat *generalis* (umum).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data melalui *triangulasi* (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu). Triangulasi data yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan dari Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu melalui sumber data primer (mantan isteri, salah satu anggota keluarga, tetangga dan anak-anak yang berumur di atas 12 (dua belas tahun) dan sumber data sekunder (buku-buku), serta dengan menanyakan kepada pihak terkait sebagai bahan perbandingan terhadap studi penulis teliti. Sehingga penulis dapat mengetahui pelaksanaan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian oleh ayah di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Wilayah Nagari Mungka

a. Sejarah Nagari Mungka

Sebelum nenek moyang Luak Limo Puluh berasal dari Pariangan Padang Panjang sebanyak lebih kurang 50 Kaum, di Nagari Mungka sudah ada beberapa kaum yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kendi dan seorang niniak yang bernama DT. Sirih Maha Rajo.

Dan nama Mungka itu sendiri berawal dari suatu peristiwa atau kejadian pada waktu itu, dimana masyarakat dari berbagai dusun bergotong royong untuk membongkar tiga batang kayu besar, dalam melakukan kegiatan tersebut untuk menyemangati pembongkaran masyarakat secara bersama dan serentak meneriakkan “*ungka...,ungka...,ungka...*” dan kayu tersebut dipergunakan untuk membangun perumahan penduduk arah kehilir tempat pembongkaran kayu tersebut.

Dan semenjak itu Raja, Niniak, pemangku adat dan masyarakat yang ikut bergotong royong menamakan Nagarinya Ma Ungka dan tempat kayu dipergunakan dinamakan Kayu Nan Tigo. Dan sesuai perubahan Zaman dan konsonan kata Ma Ungka menjadi Mungka dan Kayu Nan Tigo merupakan suatu sarana Lapangan Bola Kaki untuk permainan anak Nagari.

Raja Kendi dan Niniak Dt. Sirih Maha Rajo inilah yang membuat awalnya koto-koto yang akhirnya menjadi Nagari. Yang tersebut didalam Tambo Nagari Mungka terdiri dari 9 koto, 5 koto dihilir 2 koto di baruah 1 koto diateh, nan bonsu koto dimudiak. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 8-9)

Tabel 4.1
Nama Koto dan Lokasi

No	5 Koto di Hilir	2 Koto di Baruah	1 Koto di Ateh	Nan Bonsu Koto di Mudiak
1	Koto Rajo	Koto Tingga	Koto Tinggi Kubang Balambak	Koto Baru Bunga Satangkai
2	Koto Tuo (Lubuak nan Tuo)	Koto Kundur	-	-
3	Koto Kociak	-	-	-
4	Koto Alam	-	-	-
5	Koto Anyia	-	-	-

Sumber: Data Nagari Mungka

Dan setelah datangnya nenek moyang dari pariangan, Padang Panjang menuju padang Siontah sebanyak lebih kurang 50 Kaum sampai ditanjung alam batu sangkar, akhirnya sampai di padang siontah hilang 5 kaum, tinggal 45 kaum, yang mana telah tersebar diseluruh pelosok Luak Limo Puluh dipimpin oleh datuak-datuak niniak-niniak mamak dari pagaruyung tersebut. Sampai lah salah satu dari kaum niniak mamak tersebut ke Nagari Mungka. Dan dengan telah berbaurnya Raja-Raja Pagaruyung tersebut dengan Niniak dan masyarakat Mungka dengan musyawarah menetapkan pola Kepemimpinan Kelarasan, dan semenjak itu ditetapkan wilayah yang mencakup kelarasan Mungka, yaitu Nagari Mungka, Nagari Sungai Antuan, Nagari Simpang Kapauk dan Nagari Talang.

Kelarasan ini dipimpin dan dijabat oleh salah satu Wali Nagari dalam satu kelarasan yang disebut dengan Tuanku Lareh.

Dimana kelurahan Nagari Mungka hanya satu yaitu Mungka. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 9-10)

Tabel 4.2
Nama Daerah Kelurahan dan Pimpinan

No	Cakupan Daerah	Pimpinan	Ket
1	Nagari Mungka	Tuanku Lareh	Masa Penjajahan
2	Nagari Sungai Antuan		
3	Nagari Mungka		
4	Nagari Talang		

Sumber: Data Nagari Mungka

Dan dari keterangan yang diperoleh sejak zaman bergolak (era 60-an) Nagari Sungai Antuan dilebur ke Nagari Mungka oleh Pemerintahan yang merintah pada waktu itu. Sesuai amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Pemerintahan Nagari yang dibentuk sebelumnya dijadikan pada sintim Pemerintahan Desa, sehingga Pemerintahan Nagari sebelumnya di bagi menjadi beberapa Desa. Dan pada tahun 2000 sistem Pemerintahan di Sumatera Barat khususnya kembali dirubah dari Pemerintahan Desa kembali ke Pemerintahan Nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Nagari Mungka mempunyai 6 (Enam) Jorong, yaitu Koto Baru, Mungka Tengah, Koto Tuo, Simpang III Kenanga, Lubuak Simato dan Lobuah Lintang.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan Jorong di pimpin oleh seorang Kepala Jorong. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Andiang, Durian Tinggi dan Sungai Antuan yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2009, Tepat Bulan Mei 2009 Nagari Mungka telah dimekarkan menjadi Dua Nagari Yaitu Nagari Mungka Dan Nagari Sungai Antuan, setelah

pemekeran Nagari, Nagari Mungka mempunyai 3 (Tiga) Jorong yaitu: Koto Baru, Mungka Tengah dan Koto Tuo. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 10-11)

Dan pada bulan Desember tahun 2009 Jr. Mungka Tengah dan Jr. Koto Tuo dimekarkan sehingga saat ini Nagari Mungka menjadi 5 (Lima) Jorong, yaitu Koto Baru, Koto Tuo, Mungka Tengah, Padang Koto Tuo dan Padang Harapan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 11)

b. Tugas dan Fungsi Nagari Mungka

Pemerintah Nagari bersama Lembaga Nagari mempunyai tugas untuk mengayomi masyarakat atau anak Nagari yang merupakan sasaran dari tugas dan kerjanya. Karena itu, di dalam mengaplikasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab, Wali Nagari bermitra dengan:

- 1) Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari
- 2) Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- 3) Majelis Ulama (MUI)
- 4) Lembaga-lembaga lainnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang ikut berperan dalam membangun Nagari. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 2)

c. Demografi

Dilihat dari data bulan September tahun 2016 jumlah penduduk di Nagari Mungka tercatat sebanyak 8.538 jiwa, dengan jumlah Jorong sebanyak 5 (Lima) Jorong, Jorong Mungka Tengah merupakan Jorong yang padat penduduknya dengan kepadatan penduduk sebesar 2.587 jiwa. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 12-13)

d. Struktur Nagari Mungka

Nagari Mungka adalah salah satu Nagari dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 5 Nagari dari Kecamatan Mungka

terletak pada ketinggian 700 m dari permukaan laut. Adapun luas Nagari Mungka mencapai \pm 1470, perbukitan 70 Ha. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 11-12)

Tabel 4.3
Luas Lahan Pemukiman di Nagari Mungka

No	Jenis Lahan	Jumlah
1	Pemukiman	68,3 Ha - 33,98 %
2	Pekarangan	28,7 Ha - 14,27 %
3	Sawah	49,6 Ha - 24,67%
4	Ladang/Tanah Kering	38,4 Ha - 19,1 %
5	Tempat/Prasarana Umum Lainnya	14,6 Ha - 7,26 %
6	Perkantoran/sekolah	1,4 Ha - 0,69 %
Jumlah Luas		201 Ha

Sumber: Data Nagari Mungka

e. Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan jorong di pimpin oleh seorang Kepala Jorong. Wilayah Nagari Mungka di pimpin oleh Wali Nagari bernama Drs. Irvan Syaikhani yang mulai menjabat tahun 24 Desember 2013 s/d 2019.

Tabel 4.4
Daftar Aparat Pemerintah Nagari Mungka Tahun 2016

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Irvan Syaikhani	Wali Nagari
2	Zainal Rajab, S.H, M.Kn	Sekretaris Nagari
3	Putri Wulandari	Kaur Pembangunan
4	Ratna Yunita	Kaur Pemerintahan
5	Yora Mardawati	Kaur Adm dan Keuangan
6	Vicky Sagita	Bendahara
7	Zainal	Kepala Jorong Koto Baru
8	Yosrianto	Kepala Jorong Mungka Tengah
9	Zulkifli	Kepala Jorong Padang Harapan

10	Darmizel	Kepala Jorong Koto Tuo
11	Buyung Karin	Kepala Jorong Padang Koto Tuo

Sumber: Data Nagari Mungka

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Nagari Mungka yaitu bidang pendidikan, bidang keagamaan dan bidang kesehatan. Berhubungan dengan hal tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Sarana dan Prasana Nagari Mungka

No	Bidang	
1	Pendidikan	PAUD
		TK
		SLB
		SD N
		SMP N
		SMA S
2	Keagamaan	Mesjid
		Mushalla
		Surau
		Guru MDA
		Guru TPSQ
		Garim
		TPAQ/MDTA
		LDS (Lembaga Didikan Shubuh)
		Yasinan Nagari
3	Kesehatan	Pokja Nagari
		Kader Yandu

	Pokja Posyandu Nagari
	Kader Pos Bindu
	Kelompok Lansia
	Kelompok BKB
	Pos KB
	Kader BKB
	Bidang Nagari
	Puskesmas Pembantu
	Kader Jurnantik

Sumber: Data Nagari Mungka

g. Perbatasan Nagari Mungka

Batas-batas Nagari Mungka sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Sungai Antuan
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Guguk VIII Koto
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Taeh Baruah dan Taeh Bukik
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Jopang Manganti.
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 12)

2. Data Masyarakat di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Jumlah Penduduk

Dilihat dari data bulan September tahun 2016 jumlah penduduk di Nagari Mungka tercatat sebanyak 8.538 jiwa, dengan jumlah Jorong sebanyak 5 (lima) Jorong, Jorong Mungka Tengah merupakan Jorong yang padat penduduknya dengan kepadatan penduduk sebesar 2.587 jiwa. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 12-13)

Tabel 4.6
Data Penduduk Menurut Jorong

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Mungka Tengah	1.288	1.299	2.587
2	Koto Baru	822	807	1.629

3	Koto Tuo	1.226	1.186	2.394
4	Padang Koto Tuo	564	522	1.086
5	Padang Harapan	427	415	842
Jumlah		4.327	4.229	8.538

Sumber: Data Nagari Mungka

b. Jumlah Keluarga

Jumlah keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebanyak 2.500 keluarga di Nagari Mungka. (Wawancara Pribadi dengan Putri Wulandari, Kaur Pembangunan Kantor Wali Nagari Mungka, 04 Januari 2018 pukul 15.05 WIB)

c. Mata Pencarian Masyarakat

Pada umumnya, masyarakat nagari mungka bermata pencarian sebagai petani dan peternak. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2017: 13)

Tabel 4.7
Data Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	838
2	Peternak	128
3	PNS	159
4	Buruh	174
5	Pensiunan	41
6	Polisi	4
7	Perdagangan	82
9	Transportasi	1
10	Karyawan Swasta	230
11	Karyawan BUMN	6
12	Karyawan BUMD	2
13	Karyawan Honorer	48
14	Buruh Harian Lepas	86
15	Buruh Tani / Perkebunan	44
16	Buruh Nelayan / Perikanan	1
17	Buruh Peternakan	48
18	Tukang Kayu	131
19	Sopir	153
20	Pedagang	401
21	Lain-lain	5958

Sumber: Data Nagari Mungka

d. Pendidikan Masyarakat

Table di bawah ini dapat menjelaskan bahwa penduduk Nagari Mungka dengan Tingkat Pendidikan terbesar adalah belum Tamat SD dengan persentase \pm 30 %. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 14)

Tabel 4.8
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.603
2	Belum Tamat SD	2.749
3	Tamat SD	1.562
4	SLTP	1.027
5	SLTA	1.255
6	Diploma I/II	52
7	Akademi /Diploma III /S.Muda	94
8	Diploma IV/Strata I	187
9	Strata II	9

Sumber: Data Nagari Mungka

Dalam bidang pendidikan, PNPM memberikan bantuan pendidikan berupa alat-alat pendukung seperti buku, tas, pena dan pakaian seragam. Bantuan diberikan kepada siswa yang orang tuanya termasuk keluarga kurang mampu dan miskin serta kepada siswa yang berprestasi.

Bila dilihat partisipasi dan keikutsertaan perantau dalam menunjang pendidikan di Mungka bisa dilihat setiap tahun setelah diadakan malam hiburan KIM, dana yang didapatkan diberikan kepada siswa yang membutuhkan. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 18)

Disamping pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah di Nagari Mungka ada suatu pelayan Pembinaan Pendidikan anak-anak yang dinamakan MISTERPIN (Miskin, Terdidik, Pintar)

berdiri pada 1 Desember 2006 yang diberi nama *Wihdatul Ummah Misterpin*.

Misterpin juga melaksanakan kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan motivasi, olahraga, bela diri/silat
- 2) Pembinaan ibadah/fiqh
- 3) Pembinaan keterampilan berbahasa inggris dan arab
- 4) Pembinaan seni baca al-Qur'an
- 5) Manajemen kepemimpinan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 19)

e. Kesehatan Masyarakat

Dalam menunjang kesehatan masyarakat dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 2) Lansia dan Pos Bindu
- 3) PHBS (Pelaku Hidup Bersih dan Sehat)
- 4) Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Keluarga Sadar Gizi (SADARZI)
- 5) Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- 6) Jaminan Kesehatan
- 7) Usaha Kesehatan Kerja (UKK). (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 18-20)

f. Keagamaan Masyarakat

Pada umumnya sarana Ibadah ini seperti Mesjid, Mushalla dan Surau dipergunakan terutama untuk beribadah, selain itu untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti wirid pengajian (Mingguan, bulanan) yang rata-rata rutin dilakukan setiap bulannya di masing-masing Jorong, dan kemudian seperti surau juga dipergunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti *Suluk* pada bulan

Ramadhan. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 19)

Kegiatan-kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan di Nagari Mungka, yaitu sebagai berikut:

- 1) TPQ/MDTA (Pisahkan antara TPA dan MDTA). Pendidikan agama TPQ/MDTA merupakan salah satu metode untuk membentuk kepribadian anak Nagari yang agamis. Di Masjid dan beberapa mushalla/surau di Nagari Mungka memiliki TPQ/MDTA sebagai sarana untuk membentuk kepribadian anak-anak Nagari yang berlandaskan Islam serta kegiatan tahfiz.
- 2) Yasin Nagari. Di Nagari Mungka kelompok yasin sudah ada disetiap Jorong yang kegiatannya dilaksanakan oleh ibu-ibu rumah tangga kerumah masyarakat yang harinya berbeda setiap Jorong. Kemudian untuk menyatukan seluruh kelompok Yasin ini diadakan wirid bulanan di Masjid Setiap masjid Yang ada di Jorong-jorong pada Minggu ke 2 (Dua) setiap bulannya. Dalam Kegiatan yasinan ini juga dilaksanakan arisan oleh anggota Yasinan.
- 3) Lembaga Didikan Subuh (LDS)

Didikan Subuh adalah satu kegiatan pembinaan santri-santri di TPA/MDTA untuk mengapresiasi diri dalam bentuk penampilan bakat keagamaan dan ditutup dengan santapan rohani dari guru-guru pembina. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pada setiap TPQ/MDTA yang ada di Nagari Mungka.

Disamping itu juga ada kelompok Kongsi Kematian di masing-masing Jorong dengan teknik yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama yaitu membantu atau meringankan beban masyarakat yang sedang berduka. Namun sarana dan prasarana untuk kongsi kematian ini masih belum lengkap. Kemudian juga

ada kelompok *shalawat* di setiap Jorong. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 21)

g. Bentuk-bentuk Realisasi Pemerintah Nagari

- 1) Prona (Bidang Pertanahan) yaitu melaksanakan pengurusan sertifikat pertanahan massal.
- 2) Bantuan beras bagi masyarakat miskin (RASKIN).
- 3) Bantuan rehab rumah bagi masyarakat miskin.
- 4) Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pembangunan).
- 5) Pelestarian adat dan budaya minangkabau (*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*) dan kegiatan keagamaan. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 26)

h. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Nagari Mungka ikut membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan ini dirasakan sekali dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2014 (Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden) dan pemilihan Kepala Daerah 2015-2020 dimana penduduk yang sudah mempunyai hak pilih sudah memberikan suaranya dengan tertib dan aman.

Disamping dari segi kebersamaan dan ketertiban dalam pembangunan cukup baik dan partisipasinya yang tinggi ini dapat dilihat dari kegiatan:

- 1) Gotong Royong
- 2) Tingkat kehadiran dalam MUSRENBANG 100%
- 3) Tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik

Adapun partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANG dalam tingkat kehadirannya merupakan salah satu indikasi dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

baik fisik maupun ekonomi dan sosial budaya, partisipasi masyarakat ini dicerminkan juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Masjid, Mushalla, Posyandu dan sarana prasarana umum lainnya. Untuk merumuskan semua kegiatan yang masuk waktu dilaksanakan MUSRENBANG dibentuk Tim 6 atau Tim 11. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, 2016: 29)

i. Lembaga Masyarakat

Untuk membantu Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dibantu sepenuhnya oleh lembaga yang sudah ada.

Tabel 4.9
Lembaga Masyarakat Nagari Mungka

No	Indikator	Keberadaan	Ket
1	Organisasi Perempuan	Ada	Aktif
2	Organisasi Pemuda	Ada	Aktif
3	Organisasi Profesi	Ada	Aktif
4	Organisasi Olahraga	Ada	Aktif
5	Lembaga Adat Budaya dan Kesenian	Ada	Aktif
6	Kelompok Usaha	Ada	Aktif
7	Koperasi	Ada	Aktif
8	Kelompok Yasin	Ada	Aktif
9	Kelompok PKK	Ada	Aktif
10	Kelompok Pemuda	Ada	Aktif
11	Kelompok Silat	Ada	Aktif
12	Kelompok Arisan/Julo-julo	Ada	Aktif
13	Kelompok Dasawisma	Ada	Aktif
14	Grup Kesenian Rebana	Ada	Aktif
15	Pos KB	Ada	Aktif
16	PHBI	Ada	Aktif

Sumber: Data Nagari Mungka

B. Faktor-faktor Penyebab Ayah Melalaikan Kewajiban *Hadhanah* Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelum memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan daftar anggota keluarga yang telah dilalaikan kewajiban *hadhanah* oleh ayahnya pasca perceraian. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Daftar Anggota Keluarga

No.	Ayah	Ibu	Jumlah Anak	Anak	Umur Anak	Pendidikan
1.	Ls	Ss	1 orang	Dn	18 tahun	Lulusan SMP
2.	Uk	Ym	1 orang	Rd	13 tahun	1 SMP
3.	Fn	Jm	1 orang	Fd	5 tahun	TK
4.	Wk	Ml	1 orang	Ff	14 tahun	2 SMP
5.	My	Wm	3 orang	Id	19 tahun	Mahasiswa
				Gm	17 tahun	2 SMA
				Ds	11 tahun	5 SD
6.	Yd	Nn	2 orang	Dh	8 tahun	2 SD
				Av	4 tahun	-
7.	On	Bd	2 orang	Az	16 tahun	1 SMA
				Zr	12 tahun	6 SD
8.	Dm	Is	1 orang	Ia	8 tahun	2 SD
9.	As	Sw	2 orang	Pk	11 tahun	5 SD
				La	7 tahun	1 SD
10.	If	Ag	3 orang	Df	18 tahun	3 SMA
				Gs	11 tahun	6 SD
				Su	5 tahun	-

Sumber: Data Observasi dan Wawancara

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan, bahwa anak-anak jarang bertemu dengan ayah mereka dan bahkan ada yang tidak bertemu sama sekali pasca perceraian.

Menurut keterangan Ibu Ss dan Ibu Tn (orang tua Ibu Ss), Bapak Ls bekerja sebagai sopir pengangkut serta penjual telur dan makanan ayam ras yang dua kali seminggu harus keluar daerah seperti Lubuk Sikaping (Pasaman Timur), Pekanbaru dan sebagainya. Pasca perceraian anak tidak pernah menerima nafkah dari ayahnya dan dia juga tidak pernah meminta nafkah tersebut. Sang anak hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang diberi oleh ayahnya.

Ibu Ss merasa bahwa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan anak sebagaimana mestinya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibu Ss bekerja sebagai pedagang pecel lele di samping Puskesmas Kasih Ibu Jorong Mungka Tengah dimulai dari jam 16.00-23.00 WIB. Ibu Ss tinggal dirumah sendiri dan biaya *hadhanah* tidak dibantu oleh siapapun, karena sang anak sudah tidak sekolah lagi dan hanya lulusan SMP di SMP N 01 Kecamatan Mungka.

Semenjak putus sekolah, Dn bekerja sebagai penjual telur ayam ras ke daerah Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Timur dua kali dalam seminggu. Pelalaian terhadap nafkah anak sudah dilakukan ayah semenjak masih dalam ikatan perkawinan. Anaknya sering merasa kesal dengan kelakuan sang ayah, disaat meminta uang belanja ayah bilang tidak punya uang dan terkadang sampai langsung memarahi sang anak sehingga anak tidak pernah lagi meminta uang belanja kepada ayahnya tersebut.

Mengenai penyimpangan dalam sikap ataupun perilaku sang anak tidak ada, karena sepengetahuannya Dn adalah anak yang baik. Dn sudah bekerja sejak masih sekolah membantu sang ibu dalam melayani pelanggan di warung pecel lele milik ibunya tersebut.

Pasca bercerai dengan Ibu Ss, Bapak Ls sudah mempunyai keluarga baru. Hal ini sudah diketahui Ibu Ss sewaktu masih dalam ikatan

perkawinan karena Bapak Ls telah menikah sirri dengan perempuan lain yang sepengetahuan Ibu Ss berdomisili di Pekanbaru. Mengenai pelaksanaan nafkah terhadap keluarga baru Bapak Ls, Ibu Ss tidak mengetahui apakah Bapak Ls melalaikan kewajibannya atau tidak. Karena Ibu Ss tidak mau tau lagi ikut campur dalam urusan mantan suaminya itu.

Upaya yang dilakukan Ibu Ss terhadap pelalaian yang dilakukan Bapak Ls tidak ada, karena Ibu Ss sudah sangat merasa dikecewakan. Ibu Ss beranggapan bahwa ia harus mampu dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan anak. (Ss & Tn (Orang Tua Ss), Wawancara Pribadi pada tanggal 30 Desember 2017 jam 10.30 WIB)

Keterangan yang penulis peroleh dari salah satu tetangga Ibu Ss yaitu Ibu Rn mengatakan bahwa semenjak orang tuanya bercerai Dn jarang bertemu dengan ayahnya. Ibu Rn tidak mengetahui secara pasti persoalan rumah tangga Ibu Ss karena dia orangnya agak tertutup. Ibu Rn hanya mendengar desas-desus Ibu Ss telah bercerai, di karenakan Bapak Ls telah melalaikan nafkah keluarganya ditambah Bapak Ls telah mempunyai keluarga lain tanpa sepengetahuan Ibu Ss.

Semenjak sekolah Dn sudah bekerja membantu ibunya melayani pelanggan di warung pecel lele miliknya. Dn tidak melanjutkan pendidikannya yang hanya lulusan di SMP N 01 Kecamatan Mungka. Sekarang, Dn bekerja sebagai penjual telur ayam ras ke Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Timur yang kalau saya tidak salah dua kali dalam seminggu. (Rn (Tetangga Ss), Wawancara Pribadi pada tanggal 30 Desember 2017 jam 13.30 WIB)

Berdasarkan keterangan Ibu Ym dan Ibu En (Saudara Ibu Ym), Bapak Uk bekerja sebagai tukang bangunan. Terhadap pemenuhan nafkah anak, Bapak Uk telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Ym. Dalam penerimaan nafkah, Ibu Ym menyuruh anaknya untuk meminta uang belanja kepada ayahnya dengan datang kerumah ayahnya tersebut.

Ibu Ym merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak, Ibu Ym bekerja sebagai buruh ternak ayam ras dipeternakan Haji Hasan dekat rumahnya yaitu Jorong Padang Harapan.

Dalam melangsungkan kehidupannya, Ibu Ym hanya tinggal berdua dengan anaknya dirumah kepunyaan sendiri dan biaya *hadhanah* dibantu oleh Bapak Yf (Orang Tua Ibu Ym) yang bekerja sebagai petani diladang jagung milik pribadi. Anak Ibu Ym tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya dan anaknya tersebut tidak pernah bekerja membantu biaya kehidupan sehari-hari.

Ibu Ym dan Ibu En tidak pernah melihat ataupun mendengar Rd melakukan penyimpangan dalam sikap dan tingkah laku karena keadaan keluarganya. Rd pernah ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasca perceraian Bapak Uk tidak mempunyai keluarga baru. Pelalaian nafkah anak yang dilakukan Bapak Uk dikarenakan sering bermain judi (*bete*). Sehingga melupakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Upaya yang dilakukan Ibu Ym adalah mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Namun hasilnya sia-sia karena Bapak Uk kembali melalaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya setelah tiga bulan pasca putusan pengadilan. (Ym & En (Saudara Ym), Wawancara Pribadi pada tanggal 30 Desember 2017 jam 17.00 WIB)

Dari keterangan yang penulis peroleh dari Ibu It (tetangga Ibu Ym), beliau mengatakan bahwa Ibu It melihat, Rd masih sering bertemu dengan ayahnya tetapi jarang di beri uang belanja padahal ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan. Tidak mungkin kalau Bapak Uk tidak mempunyai uang untuk belanja anaknya yang cuma seorang.

Ibu It mendapat cerita dari Ibu Ym sendiri, bahwa Bapak Uk tersebut sering berjudi (*bete*) sehingga melalaikan nafkah keluarganya. Dia

telah melalaikan nafkah semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Ym karena Ibu Ym sering cerita kepada saya tentang masalah keluarganya. Dalam hal biaya *hadhanah*, Ibu It mengetahui di bantu oleh Bapak Yf (Orang Tua Ibu Ym).

Sepengetahuan Ibu It, Rd tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan baik perilaku ataupun sikap karena keadaan keluarganya dan Ibu It juga pernah melihat Rd ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upaya yang dilakukan Ibu Ym terhadap pelalaian yang dilakukan Bapak Uk adalah mengajukan gugatan nafkah anak. Namun hasilnya sia-sia karena Bapak Uk kembali melalaikan nafkah anaknya beberapa bulan pasca putusan tersebut. (It (Tetangga Ym), Wawancara Pribadi pada tanggal 30 Desember 2017 jam 15.00 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Fn dan Ibu Up (orang tua Ibu Fn), Bapak Jm bekerja sebagai pedagang jengkol di pasar tradisional sekitar Kecamatan Mungka, Kecamatan Guguk, Kecamatan Tujuh Koto Talago, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Payakumbuh seperti pasar Dangung-dangung pada hari Sabtu, pasar Mungka setiap hari Selasa, pasar Limbanang pada hari Kamis, pasar Taeh pada hari Jum'at, pasar Simalanggang pada hari Rabu dan sebagainya.

Terhadap pemenuhan nafkah anak, Bapak Jm telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Fn. Dalam penerimaan nafkah, anaknya tidak pernah meminta hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh ayahnya karena anak Ibu Fn masih berumur lima tahun. Ibu Fn merasa kurang maksimalnya dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan anaknya, Ibu Fn bekerja sebagai pedagang kedai minuman disamping rumahnya di Jorong Koto Tuo. Dalam melangsungkan kehidupannya, Ibu Fn tinggal dirumah orang tua bersama ayah dan ibunya. Biaya *hadhanah*

dibantu oleh IB (Orang Tua Ibu Fn) yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi.

Pasca perceraian, Bapak Jm sudah mempunyai keluarga baru di Taeh Baruah. Ibu Fn beranggapan bahwa inilah penyebab Bapak Jm melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya. Upaya yang Ibu Fn lakukan tidak ada. (Fn & Up (Orang Tua Fn), Wawancara Pribadi pada tanggal 31 Desember 2017 jam 09.00 WIB)

Dari keterangan Ibu MI dan Ibu SI (orang tua Ibu MI), bahwa anaknya tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Bapak Wk bekerja sebagai buruh bangunan. Terhadap pemenuhan nafkah anak, Bapak Wk telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu MI.

Dalam penerimaan nafkah, anaknya tidak pernah meminta hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh ayahnya tetapi dua bulan pasca perceraian anaknya tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya tersebut. Ibu MI merasa kurang maksimalnya dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, Ibu MI bekerja sebagai buruh ternak ayam ras di peternakan milik Hj. Santi Jorong Padang Harapan. Dalam melangsungkan kehidupannya, Ibu MI tinggal di rumah orang tuanya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh Ek (Saudara Ibu MI) yang juga bekerja sebagai buruh ternak di peternakan Hj. Santi Jorong Padang Harapan.

Sesekali Ff pernah mengeluh dan kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya. Namun Ibu MI bersyukur anaknya tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan baik dalam sikap atau pun tingkah laku. Bapak Wk sudah mempunyai keluarga baru di Sungai Beringin, Payakumbuh. Bapak Wk sudah mempunyai keluarga baru pasca bercerai dengan Ibu MI.

Upaya yang dilakukan Ibu MI adalah mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Namun hasilnya tetap sama, Bapak Wk tetap kembali melalaikan kewajibannya beberapa bulan pasca putusan tersebut. (MI & SI (Orang Tua MI), Wawancara pribadi pada tanggal 29 Desember 2017 jam 19.00 WIB)

Keterangan yang penulis peroleh dari FF, bahwa FF tidak pernah bertemu lagi dengan ayah dan FF juga tidak pernah lagi mendapatkan uang belanja dari ayah. Ayah FF bekerja sebagai tukang bangunan. FF merasa kasihan dengan ibu saya yang bekerja banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan saya.

FF pernah ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya sangat kesal terhadap ayah saya yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Saya sangat sedih mengetahui bahwa ayah saya sudah mempunyai keluarga baru lagi karena itu saya juga malas untuk bertemu dengannya. (FF (Anak MI), Wawancara Pribadi pada tanggal 29 Desember 2017 jam 20.30 WIB)

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Ibu Wm, beliau mengatakan bahwa Bapak My tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang kadang-kadang bekerja kadang tidak. Tetapi waktunya lebih banyak dihabiskan menganggur dengan bermalas-malasan di rumah.

Dalam memenuhi kebutuhan nafkah anaknya, Bapak My telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Wm. Dalam penerimaan nafkah, Ibu Wm menyuruh anak-anak untuk meminta langsung ke rumah ayahnya. Ibu Wm merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anak-anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, Ibu Wm bekerja sebagai pedagang sarapan pagi di warung milik pribadi dan siangnya Ibu Wm pergi ke ladang kopi milik ayahnya.

Ibu Wm tinggal dirumah sendiri bersama ibu, ketiga anaknya beserta adik laki-lakinya.

Biaya *hadhanah* dibantu oleh RH (saudara Ibu Wm) dengan bekerja sebagai *servicer* motor milik pribadi. Anak-anak Ibu Wm pernah mengeluh dan kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya. Saya bersyukur, karena hal itu tidak membuat anak-anaknya melakukan penyimpangan-penyimpangan baik tingkah laku maupun sikap.

Jika libur sekolah anak-anak Ibu Wm juga ikut bekerja membantunya diladang kopi. Ibu Wm beruntung karena anak sulungnya mendapatkan beasiswa Bidik Misi di Universitas Andalas Padang. Jika tidak demikian, mungkin anak Ibu Wm tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Upaya yang dilakukan Ibu Wm terhadap pelalaian yang dilakukan Bapak My tidak ada. (Wm, Wawancara Pribadi pada tanggal 01 Januari 2018 jam 16.00 WIB)

Keterangan yang penulis peroleh dari GM, bahwa ia masih sering bertemu ayahnya untuk meminta uang belanja. GM mengatakan bahwa pekerjaan ayah tidak tetap, kadang bekerja kadang tidak. GM mengaku bahwa ia merasa kasihan dengan ibunya (Ibu Wm) yang bekerja banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan GM dan saudara-saudaranya.

Jika waktu libur tiba, ia juga ikut bekerja membantu ibunya diladang. Ia berjanji akan rajin belajar dan menjadi anak yang sukses untuk membahagiakan ibunya sehingga ibunya tidak perlu lagi bekerja seperti sekarang. (GM (Anak Wm), Wawancara Pribadi pada tanggal 01 Januari 2018 jam 17.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Yd dan Ibu Ra (Saudara Ibu Yd), bahwa Bapak Nn bekerja sebagai penyalur (*tokeh*) buah-buahan di Koto Baru, Mungka. Terhadap pemenuhan nafkah anak, Bapak Nn telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Yd.

Dalam penerimaan nafkah, anak-anak tidak pernah meminta, hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh sang

ayah. Ibu Yd merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, Ibu Yd bekerja sebagai penjahit sulaman dirumahnya Koto Tuo.

Dalam melangsungkan kehidupan, Ibu Yd tinggal dirumah orang tua bersama ayah dan ibunya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh Ra (Saudara Ibu Yd) yang bekerja sebagai pedagang kedai harian. Anak-anak Ibu Yd tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya karena anak-anaknya masih belum mengerti tentang keadaan keluarganya.

Pasca bercerai, Bapak Nn sudah mempunyai keluarga baru di Padang Laweh, Mungka. Upaya yang dilakukan Ibu Yd terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan mantan suaminya tidak ada. (Yd & Ra (Saudara Yd), Wawancara Pribadi pada tanggal 01 Januari 2018 jam 09.00 WIB)

Keterangan yang penulis peroleh dari Ibu On, beliau mengatakan bahwa anak-anaknya masih sering bertemu dengan ayahnya karena Ibu On sering menyuruh anak-anak untuk meminta uang belanja kepada ayahnya. Bapak Bd bekerja sebagai buruh ternak sapi di peternakan milik Haji Atin Jorong Padang Harapan.

Terhadap pemenuhan nafkah anak, dia telah melalakan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu On. Ibu On merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anak-anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, Ibu On bekerja sebagai pedagang kedai minuman disamping rumahnya.

Ibu On tinggal dirumah orang tua bersama ayah dan ibunya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh ayahnya yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi. Anak-anaknya tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya.

Pasca perceraian, Bapak Bd tidak mempunyai keluarga baru. Penyebab dia melalaikan nafkah karena sering bermain judi (*bete*). Ibu On pernah melihat sms di handphonenya yang berisi nomor judi tersebut. Upaya yang dilakukan Ibu On terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan mantan suami saya tidak ada. (Ibu On, Wawancara Pribadi pada tanggal 02 Januari 2018 jam 16.00 WIB)

Keterangan yang penulis peroleh dari anak-anak Ibu On, bahwa mereka masih sering bertemu ayahnya untuk meminta uang belanja. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan ayahnya adalah buruh ternak sapi di peternakan milik Haji Ati Jorong Padang Harapan.

Mereka mengaku bahwa ia merasa kasihan dengan ibu dan kakeknya yang bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan mereka. Jika waktu libur tiba, mereka juga ikut bekerja membantu ibunya di kedai minuman dan membantu kakeknya di sawah. (Az & Zr, Wawancara Pribadi pada tanggal 02 Januari 2018 jam 16.45 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Is dan Ibu Tt (orang tua Ibu Is), bahwa Bapak Dm tidak mempunyai pekerjaan tetap. Terhadap pemenuhan nafkah anak, Bapak Dm telah melalaikan kewajibannya semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Is.

Dalam penerimaan nafkah, anak-anaknya tidak pernah meminta, hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh ayahnya. Biasanya Bapak Dm memberi nafkah sekali dalam empat bulan paling banyak Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahkan ada sekali setahun yang hanya diterima anaknya Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Ibu Is merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan

anak, Ibu Is bekerja sebagai peternak ikan lele dengan dua buah kolam di Jorong Padang Koto Tuo.

Dalam melangsungkan kehidupan, Ibu Is tinggal dirumah orang tuanya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh Ibu Tt (Orang Tua Ibu Is) yang bekerja sebagai petani diladang pisang dan kopi milik pribadi. Anak Ibu Is tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya karena anaknya masih belum mengerti tentang keadaan keluarganya.

Bapak Dm tidak mempunyai keluarga pasca bercerai dengan Ibu Is. Seandainya Bapak Dm rajin bekerja dan tidak bermalas-malasan dirumah mungkin perekonomian mereka akan lebih baik tetapi kenyataan mengatakan sebaliknya. Upaya yang dilakukan Ibu Is terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan mantan suaminya tidak ada. (Is & Tt (Orang Tua Is), Wawancara Pribadi pada tanggal 02 Januari 2018 jam 09.00 WIB)

Dari keterangan yang penulis peroleh dari Ibu Mr, beliau mengatakan bahwa Bapak Dm telah melalaikan nafkah terhadap keluarganya. Menurut berita, bahwa Bapak Dm tersebut bermalas-malasan dirumah. Seandainya ia rajin dan mau berusaha tentu ia mendapatkan pekerjaan tetap.

Dari berita bahwa Bapak Dm dulu pernah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai buruh di pabrik kawat Jorong Padang Harapan pada tahun 2010. Tetapi karena sering terlambat dan tidak masuk kerja, Bapak Dm dipecat dari pekerjaannya. Pelalaian nafkah yang dilakukan Bapak Dm telah terjadi semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Is.

Dalam hal biaya *hadhanah*, Ibu Mr mendengar dibantu oleh orang tua dari Ibu Is. Sepengetahuan Ibu Mr, tidak ada upaya yang dilakukan Ibu Is terhadap pelalaian yang dilakukan Bapak Dm terhadap nafkah anak. (Mr (Tetangga Is), Wawancara Pribadi pada tanggal 02 Januari 2018 jam 11.00 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sw dan Bapak Yz (orang tua Ibu Sw), bahwa Bapak As bekerja sebagai sopir truk pengangkut pupuk dari

kotoran ayam yang sering keluar kota seperti Pasaman, Solok, Bukittinggi dan sebagainya.

Dalam penerimaan nafkah, anak-anaknya hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh ayahnya karena ayahnya sekarang sudah mempunyai keluarga baru di Bukittinggi sehingga anak-anak jarang bertemu dengan ayahnya. Bapak As jarang memberi nafkah terhadap anak-anaknya semenjak Ibu Sw dan Bapak As masih dalam ikatan perkawinan.

Ibu Sw merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anak-anaknya tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan anak-anak, Ibu Sw bekerja sebagai buruh ternak ayam ras di peternakan milik Haji Erdison Jorong Koto Baru.

Dalam melangsungkan kehidupannya, Ibu Sw tinggal dirumah sendiri bersama kedua anaknya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh Bapak Yz (Orang Tua Ibu Sw) yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi. Anak-anak Ibu Sw tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya karena anaknya masih belum mengerti tentang keadaan keluarganya.

Upaya yang dilakukan Ibu Sw terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan Bapak As yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Namun, tidak membuahkan hasil karena pelalaian tetap dilakukan Bapak As meski sudah ada putusan pengadilan. (Sw & Yz (Orang Tua Sw), Wawancara Pribadi pada tanggal 05 Januari 2018 jam 16.30 WIB)

Dari keterangan Ibu Ef (tetangga Ibu Sw), penulis mendapatkan informasi, bahwa Bapak As jarang bertemu dengan anak-anaknya dan Bapak As telah melalaikan nafkah terhadap keluarganya.

Menurut desas desus yang beredar, bahwa Bapak As sudah mempunyai keluarga baru dan mengenai pemenuhan nafkah terhadap keluarga baru Bapak As, Ibu Ef tidak mengetahui secara pasti dan jelas.

Pelalaian nafkah yang dilakukan Bapak As telah terjadi semenjak masih berstatus sebagai suami Ibu Sw.

Dalam hal biaya *hadhanah*, Ibu Sw banyak dibantu ayahnya yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi. Sepengetahuan Ibu Ef, pengajuan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah upaya yang dilakukan Ibu Sw. Namun, Bapak AS tetap melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak-anaknya. (Ef (Tetangga Sw), Wawancara Pribadi pada tanggal 05 Januari 2018 jam 11.00 WIB)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ag dan Bapak Em (orang tua Ibu Ag), bahwa Bapak If bekerja sebagai buruh ternak ayam ras dipeternakan Hj. Rini Jorong Padang Harapan. Dalam penerimaan nafkah, anak-anaknya hanya menunggu kapan dan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan oleh ayahnya. Bapak If jarang memberi nafkah terhadap anak-anaknya.

Ibu Ag merasa kurang maksimal dalam pelaksanaan *hadhanah* karena terkadang kebutuhan anak-anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan anak, Ibu Ag bekerja sebagai penjual gorengan di Mungka Tengah jam 15.00-20.00 WIB.

Dalam melangsungkan kehidupannya, Ibu Ag tinggal dirumah sendiri bersama ketiga anaknya. Biaya *hadhanah* dibantu oleh Bapak Em (Orang Tua Ibu Ag) yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi. Anak-anak Ibu Ag tidak pernah mengeluh ataupun kesal terhadap pelalaian yang dilakukan ayahnya karena anaknya masih belum mengerti tentang keadaan keluarganya.

Pasca bercerai dengan Ibu Ag, Bapak If tidak mempunyai keluarga baru. Dari keterangan yang diungkapkan Ibu Ag, bahwa Bapak If tersebut sering berjudi (*bete*). Upaya yang dilakukan Ibu Ag terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan Bapak If tidak ada. (Ag & Em (Orang Tua Ag), Wawancara Pribadi pada tanggal 31 Desember 2017 jam 11.00 WIB)

Dari keterangan Bapak Ap penulis mendapatkan informasi, beliau mengatakan bahwa Bapak If jarang bertemu dengan anaknya dan juga jarang memberi uang belanja kepada anaknya. Menurut cerita yang Bapak Ap dengar, bahwa Bapak If tersebut sering berjudi dan melalaikan nafkah anak-anaknya. Pelalaian nafkah yang dilakukan Bapak If telah terjadi semenjak masih sebagai berstatus sebagai suami Ibu Ag.

Dalam hal biaya *hadhanah*, Ibu Ag banyak dibantu oleh Bapak Em (Orang Tua Ibu Ag) yang bekerja sebagai petani disawah milik pribadi. Sepengetahuan Bapak Ap, tidak ada upaya yang dilakukan Ibu Ag terhadap pelalaian nafkah anak yang dilakukan Bapak If tersebut. (Ap (Tetangga Ag), Wawancara Pribadi pada tanggal 31 Desember 017 jam 13.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena telah dilalaikan oleh para ayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri, malas, berjudi dan mempunyai keluarga baru pasca perceraian.

Pada umumnya, para ayah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Tetapi fakta yang penulis temukan di lapangan, bahwa para ayah telah melalaikan kewajiban mereka. Mereka tidak memiliki kekurangan apapun, baik dari segi fisik maupun mental yang dapat meringankan dan bahkan dapat menghapuskan kewajiban mereka.

Faktor-faktor yang menyebabkan ayah melalaikan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ada tiga yaitu telah memiliki keluarga baru pasca perceraian sebanyak 6 (enam) orang, berjudi sebanyak 2 (dua) orang dan malas sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, para ibu bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 (lima) orang, buruh ternak sebanyak 3 (tiga) orang, dan penjahit satu orang. Dalam pelaksanaan *hadhanah* tersebut, para ibu dibantu oleh salah satu anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak dan sebagainya.

Ada tiga upaya atau tindakan hukum yang dilakukan para ibu agar terpenuhi hak *hadhanah* anak yaitu mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Namun, paling lama tiga bulan pasca putusan pengadilan, para ayah kembali melalaikan nafkah terhadap anak-anaknya. Putusan Pengadilan hanya tinggal putusan semata karena eksekusi terhadap putusan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

C. Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konteks globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. (Rofiq, 2013: 189-192)

Islam juga menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang selayaknya dinikmati oleh setiap individu. Hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
2. Hak anak untuk disandarkan pada nasab ayahnya.
3. Hak hidup bagi anak.
4. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh (sandang, pangan, dan nafkah).
5. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih.
(Khalid, 2012: 135-136)

Secara umum hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 45

- (3) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (4) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak turut mengatur secara eksplisit hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- (3) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - e. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - h. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (4) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut penulis, dilihat dari segi kebutuhan dan usia maka anak-anak di atas tergolong belum dewasa karena masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun yang pastinya belum dapat berdiri sendiri sehingga pelaksanaan kewajiban *hadhanah* merupakan solusi dalam penyelesaian masalah pemeliharaan anak pasca perceraian.

Beberapa pasal dalam perundang-undangan Indonesia mengatur hal tersebut yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- c. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
- d. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah menegaskan bahwa:

Dalam hal terjadi perceraian:

- d. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- e. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur pula tentang pemeliharaan anak pasca perceraian dengan merincikan orang yang berhak melaksanakan *hadhanah* disertai yang wajib membiayai pelaksanaan *hadhanah* tersebut serta penyelesaian terhadap sengketa pembiayaan *hadhanah*, yaitu sebagai berikut:

- g. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 6) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 7) Ayah;
 - 8) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 9) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 10) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- h. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- i. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- j. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- k. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- l. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Merujuk kepada pasal-pasal di atas, jika dikaitkan dengan fakta yang penulis temukan di lapangan tentang pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah melanggar pasal-pasal tersebut. Para ayah dalam keadaan mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Mereka tidak memiliki cacat fisik atau pun mental yang dapat mengurangi dan bahkan menghapuskan kewajiban mereka.

Anak-anak mereka masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih menjadi tanggungan para ayah yang mana juga telah di atur dalam undang-undang perkawinan.

Menurut penulis, secara yuridis para ayah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut ditegaskan apabila terjadi perceraian, maka orang tua tetap berkewajiban mengasuh, mendidik dan membiayai nafkah anak yang dibebankan kepada ayah. Tetapi jika ada hal lain yang menyebabkan ayah tidak sanggup membiayai pelaksanaan *hadhanah* maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Bukan hanya terhadap biaya kebutuhan anak, termasuk juga mengenai kasih sayang dan pendidikan dari sang ayah. Tentu saja setiap anak pastinya mengharapkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan saja dari pihak ibu tetapi juga dari pihak ayah. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepribadian anak-anak.

Menyinggung masalah sanksi dan ketentuan lebih lanjut tentang pelalaian yang dilakukan para ayah terhadap hak anak pasca perceraian penulis tidak menemukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal inilah yang memicu semakin marak dan sewenang-wenangnya para ayah melalaikan kewajibannya terhadap hak anak baik pada masa perkawinan maupun pasca perceraian karena sanksi secara tegas akibat melalaikan tersebut belum di atur.

2. Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak

didefinisikan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 1 *jo* angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014)

Mengenai hak-hak anak pasca perceraian, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa:

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- e. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- f. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- h. Memperoleh hak anak lainnya.

Dari pasal di atas, jika dikaitkan dengan fakta yang penulis temukan di lapangan para ayah juga telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melihat fakta yang telah penulis temukan dan kemukakan, maka para ayah tidak memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara wajar baik dari sisi sosial, spiritual dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu, beberapa anak masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga hal ini mengartikan bahwa ayah secara tidak langsung telah menelantarkan anak-anaknya dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kategori anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik oleh orang tua, keluarga maupun masyarakat.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 angka 6

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 1 angka 12

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Mengenai penelantaran anak tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas telah menetapkan pidana atas perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari kedua pasal di atas, telah jelas bahwa bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak maka di ancam pidana selamalamanya 5 tahun dan atau denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh para ayah yang melalaikan kewajiban *hadhanah* dapat dikenai pasal ini karena tidak memenuhi hak anak secara wajar sehingga menurut penulis dapat dikategorikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai penelantaran anak. Dan karena hak-hak anak pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di junjung tinggi.

Hal ini dapat terlaksana jika ada pengaduan dari orang-orang yang mengetahui perbuatan melalaikan tersebut kepada pihak yang berwajib. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan karena yang lebih mengetahui perbuatan melalaikan tentunya adalah anggota keluarga yang memegang hak *hadhanah* seperti ibu (mantan isteri), nenek (mantan mertua) dan sebagainya.

Mereka pasti mempertimbangkan perasaan anak-anak karena para ayah juga pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan juga dalam hal apapun hubungan antara anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus sekalipun orang tuanya tidak hidup bersama lagi.

Terkadang anak-anak yang mengetahui kenyataan pahit tentang kehidupan rumah tangga orang tuanya tidak akan ingin membahas masalah itu lagi. Mereka lebih baik melupakan permasalahan tersebut walaupun dalam kenyataannya mereka tidak akan pernah bisa.

Di lain hal, beberapa dari mereka juga tidak mau lagi bertemu dengan ayahnya karena ingin mengubur rasa kesedihan dan kekecewaan yang pernah mereka rasakan. Jika mereka masih bertemu atau berhubungan dengan ayahnya, mereka akan merasa sedih dan kecewa lagi. Mungkin, anak-anak tersebut membutuhkan waktu untuk merenungkan dan berpikir sendiri tentang permasalahan tersebut.

Sebenarnya hal ini tidak baik karena bagaimanapun hubungan antara ayah dan anak tidak akan pernah putus. Namun, terkadang hal ini juga dapat mendewasakan diri anak sehingga anak-anak dapat menerima kenyataan tentang orang tuanya. Juga dapat menghindarkan penyimpangan yang dilakukan anak-anak baik dalam bersikap maupun tingkah laku.

Dilihat dari sisi lain, selain orang tua, keluarga maupun masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan yaitu:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Berhubungan dengan hal itu, penulis tidak menemukan kebijakan maupun aturan yang dapat menjamin hak-hak anak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis berharap kepada PEMDA Lima Puluh Kota untuk memberikan jaminan perlindungan anak kepada seluruh anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membuat kebijakan maupun aturan khusus mengenai hal ini.

Kebijakan yang akan dibentuk oleh PEMDA tersebut dapat mendukung PEMDA dalam upaya mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Jika demikian, secara yuridis pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi salah satu persyaratan dalam pembangunan kabupaten/kota layak anak.

Mengenai indikator secara rinci dalam upaya menjadikan kota/kabupaten layak anak di atur dalam peraturan khusus yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan penelitian di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai “Pelaksanaan Kewajiban *Hadhanah* Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak). Yang mana hasil penelitiannya, yaitu:

1. Pemenuhan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilalaikan oleh para ayah tanpa alasan yang benar. Padahal umumnya, para tersebut mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memiliki cacat fisik atau kekurangan apapun. Faktor-faktor penyebabnya adalah telah memiliki keluarga baru sebanyak 6 (enam) orang, berjudi sebanyak 2 (dua) orang dan malas sebanyak 2 (dua) orang.
2. Pelaksanaan kewajiban *hadhanah* pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, para ayah telah melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan melalaikan tersebut dikategorikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai penelantaran sehingga Pasal 77B menetapkan pidana yaitu pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini berlaku jika ada pengaduan dari pihak yang memegang hak *hadhanah* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi seluruh lapisan masyarakat, hendaklah menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing sehingga kewajiban dapat terlaksana dengan baik dan secara tidak langsung hak-hakpun terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Bagi seluruh masyarakat hendaklah membaca dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukum beracara di Pengadilan Agama sehingga apa yang menjadi tujuan beracara di Pengadilan dapat terlaksana.
3. Kepada Pemerintah setempat untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam melaksanakan tujuan Nasional yaitu perlindungan anak.
4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bahwasanya Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin hak-hak anak dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan tujuan Nasional. Dalam menjamin hak-hak anak itu PEMDA mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan khusus mengenai hal tersebut. Sehingga daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara tidak langsung memenuhi salah satu persyaratan dalam membangun Kota/Kabupaten layak anak.
5. Kepada lembaga legislatif untuk merevisi kembali Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena belum mengatur sanksi bagi orang yang telah melalaikan kewajiban terhadap hak anak tanpa alasan yang benar. Sehingga tidak ada kesewenang-wenangan pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Rahman I. Doi. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana
- Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali Yusuf As-Subki. (2010). *Fiqh Keluarga*. Terjemahan oleh Nur Khozin. Jakarta: AMZAH
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Amir Syarfuddin. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Fuad Said. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*. Jakarta: Pustaka al-Husna
- Hilman Hadikusumo. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2013), *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terjemahan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1
- Imam Suprayogo. Tubroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

- Irma Setyowati Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: BUMI AKSARA
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- M. N. Shaw. (2013). *International Law (Hukum Internasional)*. Terjemahan oleh Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim. Bandung: Nusa Media
- Mardani, (2012), *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sayyid Sabiq. (2011). *Fikih Sunnah*. Terjemahan oleh Khairul Amru Harapap dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet. II. Jilid III
- Sayyid Sabiq. (2012). *Fikih Sunnah*. Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet. III. Jilid IV
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syekh Khalid bin Abdurrahman al-'Ik. (2012). *Kitab Fiqh Mendidik Anak*. Terjemahan oleh Dwi dan Aguk. Yogyakarta: DIVA Press
- Tihami. Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat (Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak)
- Kompilasi Hukum Islam. (2000). Jakarta: Fokus Media
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tim Penyusun. (2004). *Al-Qur'an Digital Versi 2.1*. Hak Cipta Hanya Milik Allah Swt

Wawancara Pribadi dengan Responden, Jum'at 29 Desember 2017 jam 19.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Jum'at 29 Desember 2017 jam 20.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Sabtu 30 Desember 2017 jam 09.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Sabtu 30 Desember 2017 jam 10.30 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Sabtu 30 Desember 2017 jam 13.30 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Sabtu 30 Desember 2017 jam 15.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Sabtu 30 Desember 2017 jam 17.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Minggu 31 Desember 2017 jam 09.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Minggu 31 Desember 2017 jam 11.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Minggu 31 Desember 2017 jam 13.30 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Senin 01 Januari 2018 jam 09.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Senin 01 Januari 2018 jam 16.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Senin 01 Januari 2018 jam 17.30 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Selasa 02 Januari 2018 jam 09.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Selasa 02 Januari 2018 jam 11.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Selasa 02 Januari 2018 jam 16.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Selasa 02 Januari 2018 jam 16.45 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Jum'at 05 Januari 2018 jam 11.00 WIB

Wawancara Pribadi dengan Responden, Jum'at 05 Januari 2018 jam 16.30 WIB